

PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF Instrumen Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bingkai Kebhinnekaan

Syarifudin

STAI Auliaurasyidin Tembilahan
syarifmp3@gmail.com

Andini Febrianty Damasari

LPTQ Kabupaten Indragiri Hilir
andini14damasari@gmail.com

Abstrak

Persoalan ekonomi memang suatu persoalan yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah perkembangan maupun kejatuhan suatu bangsa. Semakin baik suatu negara mengelola ekonomi maka semakin baik pula harapan kemakmuran suatu negara. Sebaliknya, jika buruk dan tidak piawai mengelola ekonomi dalam suatu negara, maka kejatuhan dan krisis bisa menjadi ancaman bagi negara tersebut. Indonesia memiliki pengalaman gagal dua kali disebabkan krisis ekonomi, ketika zaman Orde Lama dan akhir kekuasaan Orde Baru. Indikatornya, ekonomi yang berjalan hanya terpusat pada titik-titik peredaran sentralistik belaka, tidak merata pada seluruh daerah dan warga negara. Akibatnya jurang kesenjangan ekonomi menganga lebar dalam kehidupan sosial ekonomi Indonesia. Umat Islam sebagai warga mayoritas di Indonesia, turut merasakan akibat krisis ini. Kondisi ini hendaknya menjadi suatu introspeksi, untuk menata ekonomi umat lebih baik lagi. Dalam formula mengatasi kesenjangan dan pemerataan ekonomi, Islam memiliki salah satu konsep tentang wakaf, yang bisa dimanfaatkan sebagai instrumen solusi permasalahan di atas. Tentu saja pemaknaan wakaf dalam tulisan ini tidak hanya dalam

konteks klasik dan fungsional saja, seperti pemanfaatan tempat-tempat ibadah, pendidikan dan layanan publik belaka. Namun menjangkau pada pengelolaan wakaf secara produktif dan mempunyai nilai tambah ekonomi keummatan melalui pengelolaan wakaf produktif secara profesional dalam bidang investasi keuangan syariah maupun investasi sumber daya manusia berkelanjutan. Usaha-usaha wakaf produktif itu pun dalam timbangan aplikasi pemberdayaannya ke depan tidak melulu pada peruntukkan untuk umat Islam saja, tetapi juga bisa untuk ekonomi bangsa Indonesia yang majemuk sesuai dengan prinsip Islam Rahmatan Lil'Alamin dan tujuan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Wakaf, Produktif, Instrumen, Keadilan Sosial

Rahmatan lil 'alamin sebagai *spirit of Islam* memberikan kewajiban dan tuntunan kepada setiap muslim agar memperjuangkan tujuan-tujuan dasar *maqashid asy-syari'at*, di antaranya menerapkan nilai dan prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat dan kerahmatan semesta.¹ Tujuan-tujuan ini memiliki relevansi yang erat dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam sila ke-lima Pancasila, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*.

Konsep keadilan sosial yang diperintahkan dalam al-Qur'an merupakan keadilan yang bersifat universal sehingga mampu menjadi fondasi yang menopang persatuan dalam bingkai kebhinnekaan bangsa. Melalui keadilan, segala perbedaan didesain dan dikelola agar memiliki jiwa kesetaraan dalam posisi tanpa marjinalisasi dan diskriminasi

¹ Maman Imanulhaq Faqieh, *Menggapai Kebahagiaan*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 10.

golongan dan daerah.² Sebab ketidakadilan terutama dalam distribusi ekonomi dan kemakmuran adalah awal dari suatu keruntuhan fondasi bangsa dan negara.

Islam sebagai *the way of life* memberi solusi atas krisis persaudaraan dan keadilan, dengan menerapkan prinsip tolong menolong (*ta'awun*) dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, salah satunya dengan memotivasi umat agar selalu menafkahkan harta milik di jalan Allah, dengan tujuan agar dapat mengelola distribusi kekayaan dalam masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an Surah al-Hasyr, ayat 7;

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu sekalian.”

Formula wakaf sebagai instrument mewujudkan keadilan dalam Islam diakui oleh World Islamic Economic Forum (WIEF) dengan suatu rekomendasi, bahwa wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan di dunia Islam. Momentum ini perlu digesa, di tengah problem sosial masyarakat Indonesia akan tuntutan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, sehingga keberadaan wakaf menjadi sangat strategis.³ Jauh sebelum ini, Sayyid Quthb, dalam bukunya *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, seperti yang dikutip Umer Chapra, mendudukan wakaf sebagai sarana untuk menebar kasih sayang dan kebajikan demi keadilan ekonomi umat, bahkan antara segenap umat manusia dalam bingkai kebhinnekaan.⁴

Di Indonesia, walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi pengelolaan wakaf secara produktif merupakan hal

² Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 156.

³Republika Online, “Abdi Bangsa Right Issue Senilai Rp 67,5 Miliar” dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/06/05>, pada hari kamis tanggal 15 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

⁴ Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 58.

baru dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, mengingat wakaf selama ini masih bersifat konvensional dan tradisional. Perannya hanya terbatas untuk keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Oleh sebab itu, wacana pengembangan wakaf secara produktif di negeri ini harus dilakukan secara intensif, baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena prinsip dari ajaran wakaf itu sendiri berbasis pada upaya optimalisasi peran wakaf untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada keadilan sosial untuk menopang persatuan dalam bingkai kebhinnekaan bangsa. Untuk mewujudkan itulah makalah ini disusun sebagai sumbang pikir tentang pentingnya wakaf produktif sebagai instrumen bagi keadilan untuk umat dalam kebhinnekaan.

Keadilan Sosial dalam Realitas Bangsa

Al-Qur'an sebagai Risalah Keadilan dalam kandungannya sangat memperhatikan keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan tuntutan untuk diterapkan di semua lapisan masyarakat dan memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara, karena negara bertanggung jawab dalam menjamin kemakmuran rakyat.⁵ Hal ini bisa dipahami dari ayat berikut;

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

Pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah.

⁵ Noor Ms Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 50.

Al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Dalam konteks Indonesia pun, Pancasila sebagai dasar dan falsafah bernegara, mencantumkan keadilan sosial sebagai tujuan berrbangsa dan bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur, beradab dan bersatu dalam ruang keberagaman.⁶

Keadilan sosial dalam konteks kebhinnekaan ialah suatu keniscayaan. Jika berbicara mengenai keadilan sosial, dimensi yang menonjol adalah dimensi struktural atau “kesenjangan antara kelompok yang memperoleh banyak dan sedikitnya manfaat kekayaan sumber daya dan jaminan sosial.” Berkaitan dengan hal ini, upaya pencapaian keadilan sering kali dikaitkan dengan pengurangan kesenjangan. Jika demikian, realitas di Indonesia menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan sosial yang mengantarai kaum elite dan kaum yang termarjinalkan.

Dan harus diingat dalam sejarah kita, persoalan kesenjangan keadilan sosial dan ekonomi telah memakan “korban” jatuhnya dua orde pemerintahan Indonesia pada tahun 1965 dan 1998. Sepanjang sejarah orde baru, pembangunan Indonesia terfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan prinsip keadilan, sehingga melahirkan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan, karena sebagian besar kekayaan daerah dieksploitasi dan ditujukan ke pusat. Pada akhirnya, terjadilah kecemburuan sosial di berbagai daerah.

Pasca krisis moneter, kesenjangan sosial makin melebar di era reformasi. Hal ini diilustrasikan dari koefisien rasio dalam rentang tahun 2000 hingga 2013 yang menyentuh angka 0,42. Indeks ini menunjukkan peningkatan tajam terhadap koefisien rasio gini dalam rentang 1980 hingga 1996 yang berkisar antara 0,32-0,35.⁷ Masalah yang berakar pada ketimpangan sosial secara berkelanjutan dan

⁶ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 103.

⁷ Indonesia Investment, “Kemiskinan Indonesia,” dikutip dari <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/>, pada hari Ahad tanggal 11 Maret 2018 pukul 08.25 WIB.

semakin mengkhawatirkan, merupakan akibat dari pengimplementasian keadilan sosial yang tidak sempurna. Ditengah-tengah bingkai kebhinnekaan, hal ini menjadi suatu ancaman akan terjadinya disintegrasi sebagai akibat kecemburuan sosial bagi kaum yang merasa tertindas dan berdampak pada hilangnya perasaan senasib dan tekad bersama untuk bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jika kelompok-kelompok identitas yang menunjukkan adanya gerakan separatis kembali muncul, integrasi bangsa yang merupakan suatu ikatan moril, akan terancam eksistensinya.

Wakaf: Instrumen Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bingkai Kebhinekaan

Islam sebagai agama yang menuntun kehidupan sosial ekonomi mengedepankan kesejahteraan melalui konsep distribusi kekayaan yang berorientasi pada keseimbangan masalah perekonomian. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 32;

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“... Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.”

M. Quraish Shihab, menafsirkan kutipan ayat di atas dengan menyatakan bahwa Allah telah memberikan rezeki dan kedudukan yang lebih banyak dan lebih baik kepada beberapa golongan manusia. Maka, sebagai konsekuensinya, mereka harus menopang yang lain dalam mencari penghidupan dan mengatur kehidupan.⁸Dalam penerapannya sebagai strategi mewujudkan keadilan sosial, konsep pendistribusian kekayaan dalam Islam memiliki berbagai instrumen penting yang

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 127.

mampu memberdayakan dan menjaga keseimbangan perekonomian masyarakat.

Adapun salah satu instrumen yang dimaksud adalah wakaf. Wakaf yang ditawarkan dalam perekonomian Islam merupakan perwujudan dari aspek moral yang menekankan pada nilai keadilan, didasarkan pada ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, suku, agama, dan ras.⁹ Adapun komponen dan pengertian wakaf dan implementasinya akan digambarkan berikut;

1. Definisi Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya berhenti, lawan dari kata *istamarra*.¹⁰ Kata ini sering di samakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs 'an tasarruf*, yakni mencegah dari mengelola.¹¹ Diskursus mengenai wakaf dan sifatnya mengakibatkan perdebatan di kalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penerapan makna atas dalil yang mendukung argumentasi mereka. Namun pada dasarnya, definisi wakaf disandarkan pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Hadist tersebut menjelaskan peristiwa ketika Umar mendapatkan harta rampasan dari perang di Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah, sedangkan ia bermaksud tidak membagi-bagikan pada tentaranya dalam hukum rrapasan perang, dengan tetap tanah itu dikelola oleh warga Khaibar dengan hasil tanah itu disetor pada keuangan kekhalifahan. Dalam bahasa Umar, sikap ini bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui kebijakan tentang harta rampasan itu. Jika Umar membagi-bagi menurut hukum harta rampasan, maka warga pribumi Khaibar akan sengsara dan melarat secara ekonomi sebab ketiadaan aset tanah yang dimiliki. Dalam fikih, peristiwa ini dipandang sebagai bentuk wakaf produktif pertama umat Islam. Rasulullah SAW,

⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 351.

¹⁰ Ahmad Warson, *al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 1683.

¹¹ Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 759.

bersabda dalam konteks menyikapi kebijakan Umar ini, sebagai berikut:

“Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Umar ibn Khattab berkata: Ya Rasulullah, aku memperoleh harta seratus saham di Khaibar yang tidak ingin dikuasai. Dan aku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala, Nabi SAW menjawab, “tahanlah pokoknya dan belanjakanlah hasilnya.”

Dari Hadits di atas, mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, As-Syaibani, dan Abu Yusuf merumuskan wakaf, yaitu sebagai, *Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya benda atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.*¹²

Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad wakaf bersifat mengikat (*luzum*). Dalam pengertian, *waqif* tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan dan tidak dapat menjual maupun mewariskannya. Artinya, harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik *waqif* dan berpindah menjadi milik Allah yang digunakan untuk kebaikan umat.

2. Sejarah dan Dasar Hukum Wakaf

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam. Dalam sejarahnya, pembangunan Masjid Quba dipandang sebagai wakaf pada masa kenabian Muhammad SAW. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah yatim piatu yang dibeli Rasulullah SAW, dan lalu diwakafkannya. Selanjutnya, Utsman bin Affan juga membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Abu Talhah juga mewakafkan harta yang dicintainya, sehingga peristiwa ini menjadi sebab turunnya surat Ali Imran ayat 92.¹³

¹² *Ibid.*, h. 22.

¹³ *Ibid.*, h. 22.

Wakaf dari kalangan non-muslim pada masa Rasulullah pernah dilakukan oleh seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang pernah berkata, jika dirinya terbunuh dalam Perang Uhud, tanah miliknya akan menjadi milik Nabi Muhammad SAW. Ternyata Mukhairiq tewas, maka tanahnya pun menjadi milik Rasulullah. Lalu, Rasulullah mewakafkan sebagian hasilnya untuk kepentingan umat Islam.¹⁴

Asal tujuan disyari'atkannya wakaf adalah *taqarrub ilallah* guna mencapai keridhaan-Nya. Menurut Sayyid Sabiq, berdasarkan tujuannya wakaf terbagi dua, yaitu *wakaf ahli* dan *wakaf khairi*. Wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu dan kaum kerabat. Sedangkan wakaf khairi ditujukan bagi kepentingan umum.¹⁵ Berkaitan dengan pensyari'atan wakaf, secara khusus, *nash* yang menunjukkan pensyari'atan wakaf dalam al-Qur'an dan hadits tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan, di antaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92).

Seiring dengan perkembangan sosial, praktik perwakafan terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Salah satu faktor penting yang ikut mewarnai corak dan perkembangan wakaf di era modern adalah ketika negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat hukum positif. Sejalan dengan bergulirnya gelombang reformasi dan demokratisasi di penghujung tahun 1990-an, terjadi

¹⁴ *Ibid.*, h. 22.

¹⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Taba'at Wa Al-Nasyar, 1999), III: 378.

perubahan-perubahan yang memperkokoh Islam sebagai salah satu kekuatan politik di panggung nasional, salah satunya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur wakaf, dan pembentukan Badan Wakaf. Eksistensi undang-undang ini, menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern pengembangan dari sistem wakaf konvensional dan tradisional.

Adapun adanya institusi lembaga induk perwakafan Badan Wakaf Indonesia, yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tujuannya adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Sampai saat ini setidaknya terdapat 192 Organisasi pengelola wakaf di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wacana pengembangan wakaf secara produktif di negeri ini cukup intensif. Mengingat besarnya nilai aset wakaf dan uang wakaf yang terdaftar di berbagai lembaga pengelola wakaf Indonesia. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2017, aset tanah wakaf di Indonesia berjumlah seluas 4.359.443.170,00 m² yang tersebar di 435.768 lokasi, dan 1.183.976.528,00 m² di antaranya berada di Provinsi Riau. Menurut Badan Wakaf Indonesia, nilai aset ini setara dengan Rp 370 Triliun.¹⁶

Sementara itu, dengan jumlah penduduk yang fantastis, Indonesia merupakan potensi wakaf uang sebesar Rp120 triliun per tahunnya. Potensi ini didasarkan pada asumsi 100 juta warga negara Indonesia bersedia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Sampai pada awal tahun 2014, realisasi penerimaan wakaf uang baru mencapai angka 13%, atau setara dengan Rp 145 miliar. Dari sisi aset dan potensi wakaf, Indonesia bisa berbangga hati. Namun dari sisi pengelolaan dan manajerial, kita patut prihatin. Mengingat pengelolaan wakaf di Indonesia selama ini masih bersifat konvensional dan tradisional, serta

¹⁶ Data Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, 2017.

peruntukannya masih terbatas untuk keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai instrumen pendistribusian dan pemberdayaan ekonomi secara adil, maka pengelolaan wakaf harus ditujukan pada sektor-sektor berikut;

a. Wakaf sebagai Sumber Modal Usaha dan Investasi

Menurut Muhammad Abdu Azhim al-Jamal, seperti halnya zakat, wakaf dapat membantu setiap orang untuk berkesempatan mengolah aset-aset produktif serta mengoperasikan kemampuan yang terabaikan sehingga pengangguran dapat dihilangkan secara bertahap.¹⁷ Selain pemberian kredit melalui *mikro finance*, wakaf sebagai sumber modal juga dapat diberikan dalam bentuk penyediaan barang modal. Sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam Gerakan Wakaf Pohon (GWP) di Bandung.¹⁸ Wakaf sebagai Investasi Syari'ah (*Real Assets* dan *Financial Assets*) adalah penempatan uang atau dana dengan harapan memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau barang tersebut. Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan dan pasar modal. Secara umum, investasi dikategorikan menjadi *real assets* dan *financial assets*. Wakaf sebagai Instrumen investasi syariah direalisasikan dalam ruang lingkup investasi syariah di antaranya adalah deposito *mudharabah*, reksadana syariah (*Islamic investment fund*), saham syariah di pasar modal syariah, dan obligasi syariah atau sukuk (*Islamic bond*.) Di Indonesia, sejak 2015 setidaknya terdapat 15 Bank Nasional yang bekerja sama dengan Badan Perwakafan Indonesia dalam penempatan wakaf sebagai deposito *mudharabah*. Keuntungan bagi hasil dari investasi syariah dalam pengelolaan wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai operasional masjid, madrasah, beasiswa, dan santunan kepada kaum yang membutuhkan.

¹⁷ Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal, *Daur Nizam al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2007), h. 135.

¹⁸ Badan Wakaf Nasional, "memproduktifkan aset wakaf nasional", dikutip dari <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/1199-memproduktifkan-aset-wakaf-nasional>, pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 10.33 WIB.

b. Wakaf dan Pembangunan pendidikan

Manajemen wakaf secara produktif, tidaklah berarti hanya ditujukan untuk mengembangkan sektor perekonomian, namun juga disalurkan untuk kegiatan sosial. Seperti yang ditegaskan bahwa wakaf harus berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang pendidikan, kesehatan dan riset. Secara global, Al-Azhar, Kairo adalah contoh institusi wakaf yang berhasil mengelola lembaga pendidikan dan dakwah dunia Islam. Dalam konteks dalam negeri, Pondok Modern Darussalam Gontor bisa dijadikan sampel dengan ikrar wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1958 bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1378.¹⁹ Kedua lembaga ini berkembang dari pengelolaan wakaf produktif yang terus dijalankan oleh pihak-pihak professional yang ditunjuk.

Ini membuktikan bahwa perhatian dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat, terutama dalam mengakses wakafnya, karena manajemen pondok selalu menjaga amanat. Setiap memperoleh wakaf baru segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pembangunan. Bahkan tidak hanya digunakan untuk operasional pondok, tetapi wakaf juga menjadi aset pondok yang selanjutnya diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

c. Wakaf dan Pembangunan Fasilitas Publik

Wakaf merupakan lembaga filantropi Islam yang orientasinya sangat luas, meliputi seluruh umat, sehingga mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kebangsaan. Salah satunya melalui pembangunan fasilitas publik. Para ahli sejarah menyebutkan, seperti yang dikutip Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal dalam *Daur Nizham al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, diriwayatkan,

¹⁹ S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN yarif Hidayatullah, 2005), h. 219.

Shalahuddin al-Ayyubi membuat saluran air yang mengalirkan susu dan air gula di salah satu gerbang benteng di Damaskus yang didanai dari wakaf. Rumah sakit pertama dalam sejarah Islam, seperti al-Bimaristan di Baghdad di masa Harun al-Rasyid, juga dibangun dari wakaf.²⁰

Tidak hanya digunakan untuk pembangunan aset tidak bergerak, wakaf juga dapat digunakan untuk membangun akses transportasi publik, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan serta pendampingan untuk mengembangkan bisnis pengusaha *start up*, subsidi listrik dan juga air bersih. Upaya-upaya ini tentunya memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pola Pendistribusian Wakaf Produktif

Kegiatan penyerahan harta untuk kepentingan umum merupakan sebuah tradisi klasik yang telah mengakar sebagai suatu budaya masyarakat nusantara. Namun, pola pendistribusiannya masih dibatasi oleh suku, agama dan ras. Hal inilah yang membedakannya dengan wakaf. Karena wakaf merupakan sebuah formula keadilan dan persaudaraan yang disalurkan untuk merangkul keberagaman. Karena sumber wakaf dapat dihimpun dari muslim maupun non muslim, maka pendistribusiannya pun diperuntukkan bagi muslim maupun non-muslim.

Jenis kebaikan yang bisa menjadi tempat penyaluran hasil pengelolaan wakaf secara umum mencakup segala yang bermanfaat bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Prioritas penyaluran untuk kebaikan secara umum dilaksanakan dengan standar dan aturan berikut; a), Kebutuhan. Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, baik individu maupun kelompok. Ketentuan lain adalah tingkat kebutuhan dan terwujudnya yang lebih maslahat. Kebutuhan yang mendesak harus didahulukan. Ketika terjadi bencana yang menimpa

²⁰ Ahmad Muhammad Abdul Azhim al-Jamal, *Daur Nizam al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, (Kairo: Dār as-Salām, 2007) h. 149-150.

suatu kaum, maka distribusi wakaf untuk mengatasinya harus didahulukan, b), Kedekatan Tempat. Menurut mazhab Syafi'i, wakaf hendaknya didistribusikan di wilayah di mana harta wakaf tersebut berada. Pola pendistribusian semacam ini dianggap lebih tepat dan lebih maslahat. Dengan demikian, warga setempat dapat ikut andil dalam memberdayakan harta wakaf tersebut, dan c), Seimbang dalam distribusi. Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan umum yang beragam jenisnya. Penyaluran wakaf tidak boleh terfokus hanya pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Karena, manfaat wakaf dapat disalurkan untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi merupakan suatu hal yang aksiomatik dalam kehidupan manusia, Dalam masyarakat yang multikulutral, keadilan sosial menjadi suatu kewajiban. Karena ia merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Wakaf merupakan suatu risalah yang tersirat dalam lembaran-lembaran firman Allah, sekaligus wujud pengamalan Pancasila, ialah solusi terhadap *disequilibrium* ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi, wakaf perlu dikelola secara efektif dan efisien agar dapat berdaya guna, untuk kepentingan ibadah maupun memajukan kesejahteraan umum, dengan prinsip pendistribusian secara adil. Wakaf Produktif bukan sekedar lembaga filantropi yang diperuntukkan untuk umat Islam saja, namun orientasinya begitu luas, melintasi perbedaan ras, suku dan agama. Hal terpenting sifatnya adalah untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian, wakaf produktif diyakini mampu berperan sebagai suatu instrumen dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bingkai kebhinnekaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Azhim. 2007. *Daur Nizam al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, Dar al-Salam: Kairo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Depok, 2007.
- Az-Zuhayli, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1985.
- Bakry, Noor Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty: Yogyakarta.
- Bamualim, Chiader S. Bamualim. 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN yarif Hidayatullah: Jakarta.
- Chapra, Muhammad Umer, 2001. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press: Jakarta.
- Daman, Rozikin. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Rajawali Press: Jakarta.
- Faqieh, Maman Imanulhaq. 2008. *Menggapai Kebahagiaan*, Kompas: Jakarta.
- Harjono, Anwar. 1995. *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, Gema Insani Press: Jakarta.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1999. *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Taba'at Wa Al-Nasyar.

Shihab, M. Quraish. 1984. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudlui atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.

Warson, Ahmad. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI.

<https://www.indonesia-investments.com/>, diakses tanggal 11 Maret 2018 pukul 08.25 WIB.

<https://bwi.or.id/>, diakses tanggal 17 Maret 2018 pukul 23.05 WIB.

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/06/05>, diakses tanggal 15 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.